

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



JL. 17 AGUSTUS RIKE 95119 082188804719

disnakertrans.sulutprov.co.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Daerah

Penanganan Kasus Ketenagakerjaan (Normatif)

No. SK : 148

Persyaratan

1. Pengaduan secara tertulis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mendisposisi surat pengaduan, menyampaikan kepada Kadis
2. Mendisposisi surat pengaduan oleh kadis
3. Kabid mendisposisi kepada kasi untuk meneliti berkas pengaduan
4. Kasi meneliti berkas pengaduan
5. Mengajukan berkas pengaduan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku
6. Laporan hasil penanganan proses pengaduan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada kasi
7. Kasi menyampaikan laporan hasil penanganan kasus ketenagakerjaan ke Kabid
8. Kabid menyampaikan laporan hasil penanganan kasus ketenagakerjaan ke Kadis
9. Mengagenda dan mendistribusikan kepada para pihak

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah laporan/pengaduan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil pemeriksaan, Nota pemeriksaan, Penetapan

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



JL. 17 AGUSTUS RIKE 95119 082188804719

disnakertrans.sulutprov.co.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah

Kotak pengaduan

Buku tamu di dinas